



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 347 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN JALAN UNTUK
PENUMPANG UMUM KELAS EKONOMI DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Trayek Angkutan Penumpang Umum Kota, maka besaran tarif angkutan penumpang umum kota perlu disesuaikan dengan penetapan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Jalan Untuk Penumpang Umum Kelas Ekonomi Di Kota Ambon.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 53 Tahun 2006 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/ KUM. 1/3/ 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 415/KMK.06/2001 tanggal 17 Juli 2001 tentang Penetapan Satuan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi.

Memperhatikan : Hasil rapat antara Pemerintah Kota Ambon dengan Asosiasi Sopir Kota Ambon (ASKA), perwakilan pemilik kendaraan angkutan penumpang umum kota pada tanggal 17 Februari 2022.

MEMUTUSKAN :

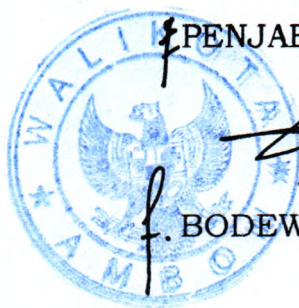
Menetapkan :

- KESATU : Menyesuaikan Tarif Angkutan Jalan Untuk Penumpang Umum Kelas Ekonomi di Kota Ambon sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tarif angkutan sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini sudah termasuk Premi Asuransi Jasa Raharja.

KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Ambon Nomor 613 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Angkuan Jalan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi di Kota Ambon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Mei 2022



PENJABAT WALIKOTA AMBON, *[Signature]*

f. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku;
3. Pangdam XVI Pattimura;
4. Kapolda Maluku;
5. Ketua DPRD Kota Ambon;
6. Wakil Walikota Ambon;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Maluku;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
9. Ketua DPC Organda Provinsi Maluku;
10. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero);
11. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon;
12. Ketua Pengadilan Negeri Ambon;
13. Kapolres P. Ambon dan P.P.Lease;
14. Dandim 1504 Pulau Ambon;
15. Sekretaris Kota Ambon;
16. Para Asisten Sekretariat Kota Ambon;
17. Inspektur Kota Ambon;
18. Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Ambon;
19. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon;
20. Camat se-Kota Ambon;
21. Ketua DPC Organda Kota Ambon;

f.

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 347 Tahun 2022

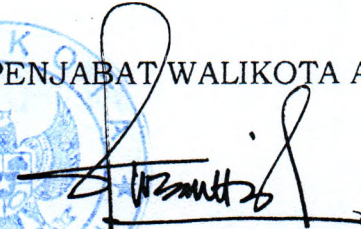
Tanggal : 27 Mei 2022

Tentang : Penyesuaian Tarif Angkutan Jalan Untuk Penumpang Umum Kelas Ekonomi Di Kota Ambon.

Nomor Kode Trayek	NAMA TRAYEK	SEGMENT	JRK (km)	TARIF		KET
				Umum	PiJR / Mhs	
1	2	3	4	5	6	7
01	BATU GAJAH		3.00	Rp. 3.500	Rp. 2.000	
02	SKIP		3.00	Rp. 3.500	Rp. 2.000	
03	TAI AKF		3.00	Rp. 3.500	Rp. 2.000	
04	TALAGA RAJA		4.60	Rp. 4.000	Rp. 2.000	
05	AHURU	Jl. KARANG PANJANG	4.00	Rp. 3.800	Rp. 2.000	
		AHURU	6.00	Rp. 4.300	Rp. 2.200	
06	HATUKAU		5,80	Rp. 4.000	Rp. 2.000	
07	KARANG PANJANG		4.50	Rp. 3.900	Rp. 2.000	
08	STIA ALASKA		10.00	Rp. 4.800	Rp. 2.400	
09	SOYA		6.90	Rp. 4.500	Rp. 2.300	
10	KUSU-KUSU SEREH		6.00	Rp. 4.300	Rp. 2.200	
11	BATU CAPEUW		5.70	Rp. 3.900	Rp. 2.000	
12	KUDAMATI		4.00	Rp. 3.900	Rp. 2.000	
13	BENTAS		5.00	Rp. 3.900	Rp. 2.000	
14	GUNUNG NONA KESIA		8.20	Rp. 5.400	Rp. 2.700	
15	MAHIA		8.00	Rp. 5.600	Rp. 2.800	
16	WARINGIN PINTU		10,50	Rp. 5.000	Rp. 2.500	
17	AMAHUSU		8.40	Rp. 4.300	Rp. 2.200	
18	LATUHALAT		19.00	Rp. 5.700	Rp. 2.900	
19	AIRLOUW		19.00	Rp. 5.700	Rp. 2.900	
20	SERRI		22.00	Rp. 7.000	Rp. 3.500	
21	KILANG	NAKU	11.00	Rp. 7.300	Rp. 3.700	
		KILANG	11.70	Rp. 7.300	Rp. 3.700	
22	TANTUI		5.00	Rp. 3.600	Rp. 2.000	
23	HALONG ATAS		7.50	Rp. 4.300	Rp. 2.200	
24	SEILALE ATAS		17.80	Rp. 6.300	Rp. 3.200	
25	TELUK DALAM	WAIHERU /HUNUTH	17.00	Rp. 5.300	Rp. 2.600	
		KATE-KATE	18.00	Rp. 5.500	Rp. 2.800	
26	PASSO	GALALA	4.50	Rp. 3.600	Rp. 2.000	
		HALONG BARU	7.00	Rp. 4.000	Rp. 2.000	
		LATERI	8.50	Rp. 4.100	Rp. 2.100	
		PASSO	12.70	Rp. 4.900	Rp. 2.500	
27	BATU GONG		12.00	Rp. 4.900	Rp. 2.500	
28	HUTUMURI		23.00	Rp. 7.300	Rp. 3.700	
29	LEAHARI		26.00	Rp. 7.500	Rp. 3.800	
30	TOISAPU		17.00	Rp. 5.500	Rp. 2.800	
31	KAYU TIGA		6.00	Rp. 4.000	Rp. 2.000	
32	HATALAE		8.00	Rp. 5.500	Rp. 2.800	
33	HUKURILA		15.40	Rp. 8.000	Rp. 4.000	

f.

Nomor Kode Trayek	NAMA TRAYEK BARU	TRAYEK LAMA	JRK (km)			KET
1	2	3	4	5	6	7
34	LAHA	HATIVE BESAR	19.00	Rp. 5.800	Rp. 2.900	
		TANAH PUTIH	23.00	Rp. 7.500	Rp. 3.800	
		LAHA	23.00	Rp. 7.500	Rp. 3.800	
35	DUSUN AMA ORI		17.00	Rp. 5.600	Rp. 2.800	
36	PASSO – WAYAME		10,50	Rp. 5.000	Rp. 2.500	
37	EMA		14.50	Rp. 7.700	Rp. 3.900	
38	TUNI		7,50	Rp. 6.000	Rp. 3.000	
39	KAYU PUTIH		4.90	Rp. 4.000	Rp. 2.000	
40	WARA AIR KUNING		8.00	Rp. 4.500	Rp. 2.300	
41	IAIN	KEBUN CENGKEH	7.00	Rp. 4.000	Rp. 2.000	
		KAHENA	10.00	Rp. 4.800	Rp. 2.400	
		IAIN	9.00	Rp. 4.700	Rp. 2.400	
42	TABEA JOU		6.00	Rp. 4.300	Rp. 2.200	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA